

**ANALISIS PERBEDAAN REAKSI PASAR SAHAM SEBELUM DAN
SESUDAH PENGUMUMAN DAFTAR EFEK SYARIAH DI BURSA
EFEK INDONESIA
(ANALYSIS OF DIFFERENCES IN STOCK MARKET REACTION
BEFORE AND AFTER ANNOUNCEMENT OF SHARIA SECURITIES
LIST IN INDONESIA STOCK EXCHANGE)**

Bintang Gemilang

Hasan Mukhibad

Abstract

The purpose of this study is to analyze differences in stock market reactions before and after the announcement of the 2019 Sharia Securities List (DES) by the Financial Services Authority (OJK). Market reactions are indicated by differences in share prices which have an impact on the differences in stock returns from before. This is in accordance with the signal theory where there is good news that will be responded to by investors with increasing investor interest in buying these shares, so that the stock return will also increase. The population of this study is all stocks on the Indonesia Stock Exchange in 2019. The sampling method used in this study is the purposive sampling method and produces 78 units of analysis. The data analysis method used was the paired t-test and used the SPSS 25 analysis tool. The results showed that the announcement of the issuance of changes in share status resulted from screening by the Financial Services Authority (OJK) on the Sharia Securities List (DES), there was no difference in stock returns. both in stocks that were previously conventional to become sharia and stocks that were originally sharia to become conventional. In addition, Islamic stocks have a greater difference in return when compared to conventional stocks.

Keywords: *Return; List of Sharia Securities; Sharia Shares; Conventional Stock*

Pendahuluan

Ekonomi dan Investasi Islam telah cukup lama diciptakan sebagai sebuah bentuk pemenuhan kebutuhan bagi kamu muslim untuk dapat mengimplementasikan transaksi keuangan dengan berpegang pada prinsip syariah. Beberapa tahun belakangan ini dapat kita lihat perkembangan yang pesat dari perekonomian Islam terutama pada sektor industri jasa. Ekonomi Islam telah diterima serta diapresiasi oleh masyarakat dan juga telah diperluas dari yang sebelumnya dianggap tradisional kini menjadi salah satu industri jasa ekonomi utama (Wahida & Rafisah 2011). Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Islam telah setara dengan perekonomian konvensional dalam terutama dalam industri jasa keuangan.

Indonesia merupakan urutan ke 4 sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia dimana populasi penduduknya sebanyak 273.523.615 jiwa. Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya terbarukan seperti produk pertanian dan juga sumber daya alam tak terbarukan seperti produk pertambangan. Secara geografi Indonesia memiliki luas wilayah total sebesar 5.020.606 Km² yang terdiri dari 17.508 pulau. Pemerintah Indonesia dianugerahi dengan defisit fiskal yang sedikit, hutang untuk umum yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang baik serta perekonomian Indonesia yang besar. Jumlah populasi muslim Indonesia yang sangat besar mempengaruhi pula pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Mengacu pada data yang diperoleh dari Ceicdata per tanggal 12 April 2019 emiten pada Bursa Efek Indonesia terdiri dari 629 emiten. Berbeda dengan Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Malaysia terdiri dari 911 emiten. Menurut data dari BEI perbandingan jumlah saham syariah dan saham konvensional yaitu 65% banding 35%. Sedangkan pada data bursa efek Malaysia perbandingan saham syariah dan saham konvensionalnya yaitu 76% banding 24%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun 87% penduduk Indonesia muslim, namun pertumbuhan saham syariah dan investasi syariah cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia yang memiliki populasi penduduk muslim 61,32% dari keseluruhan penduduk atau sekitar 28.334.135 jiwa.

Perbedaan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah di Indonesia yang mendasar adalah adanya persyaratan bagi pasar modal syariah dalam aspek halal dan haram pada saham di bursa. Namun pada aspek kegiatan pasar modalnya baik syariah maupun konvensional tidak memiliki perbedaan yang signifikan, hanya saja terdapat beberapa karakteristik khusus pada pasar modal syariah yaitu produk dan mekanisme transaksinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pasar modal konvensional

semua emiten yang terdaftar dalam bursa perlu mengikuti peraturan yang ada atau legal. Berbeda dengan pasar modal syariah baik dari segi kegiatan, penawaran umum, perdagangan efek, jenis efek yang diperdagangkan perlu merujuk pada prinsip syariah dan menunjukkan surat pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Indonesia melalui Fatwa No: 40/DSN-MUI/X/2003.

Penelitian terdahulu seperti penelitian Yanti (2012) yang melakukan penelitian terhadap penerbitan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Penelitian ini menemukan bahwa penerbitan Indeks Saham Syariah Indonesia mempengaruhi abnormal return dari yang sebelum diterbitkannya terdapat abnormal return menjadi tidak ada setelah diterbitkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Hal ini berbeda dengan penelitian dari Roviah & Ariyanto (2018) dimana pada periode 2011 hingga 2014 Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mengalami reentry sebanyak 72 perusahaan. Namun, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap perbedaan abnormal return di dalam indeks tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin & Mukhibad (2017) meneliti terkait dampak yang ditimbulkan dari perubahan Daftar Efek Syariah tahun 2015. Dari penelitian tersebut, didapati bahwa return pada saham yang semula syariah menjadi saham konvensional dan juga saham yang semula konvensional menjadi saham syariah sama-sama mengalami perbedaan yang signifikan pada sebelum dan sesudah pengumuman perubahan Daftar Efek Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa saham tertentu yang ditetapkan menjadi saham syariah maka akan menarik minat investor untuk membeli mereka; akibatnya, harga saham akan naik. Di sisi lain, apabila saham tertentu ditetapkan sebagai saham konvensional maka akan menurunkan minat beli investor, sehingga harga saham akan menurun. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Utomo et al (2016) yang meneliti dampak dari screening Daftar Efek Syariah dari tahun 2011 hingga 2016 terhadap return dan likuiditas saham dimana didapati bahwa tidak terdapat perbedaan return yang signifikan pada saham yang semula konvensional menjadi syariah maupun saham yang semula syariah menjadi konvensional.

Penelitian yang dilakukan oleh Hussein (2005) yang menguji dampak dari screening terhadap return FTSE Global Islamic Index dan Dow Jones Islamic Market menemukan bahwa saham syariah tidak menunjukkan return yang lebih rendah dibandingkan dengan saham konvensional (saham yang tidak tersaring masuk). Hal ini sejalan dengan penelitian dari Hassan et al. (2005) yang menemukan bahwa screening saham tidak mempengaruhi return pada Dow Jones Islamic Market (DJIM). Dapat disimpulkan bahwa terdapat

perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang menghasilkan *research gap* pada penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan reaksi pasar saham pada sebelum dan sesudah pengumuman Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2019 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Reaksi pasar ditunjukkan dengan perbedaan harga saham yang berdampak pada perbedaan return saham tersebut dari sebelumnya. Hal ini sesuai dengan teori sinyal dimana adanya berita baik akan direspon oleh investor dengan meningkatnya minat investor dalam membeli saham tersebut, sehingga return saham tersebut juga akan meningkat. Sebaliknya, jika ada berita buruk dari perusahaan tersebut maka akan direspon oleh investor dengan menurunnya minat investor dalam membeli saham tersebut sehingga return saham akan menurun.

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Perbedaan Reaksi Pasar Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Daftar Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Daftar Efek Syariah

Pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan terbitnya reksa dana syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Kemudian pada 3 Juli 2000 Bursa Efek Indonesia berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management menerbitkan Jakarta Islamic Index (JII) yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pertama kali mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 pada 18 April 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah. Perkembangan pasar modal syariah menjadi tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara atau sukuk negara. Penerbitan sukuk negara ini dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya oleh pemerintah Indonesia melalui SBSN seri IFR0001 dan IFR0002. Kerangka Berpikir

Adanya Pengumuman BEI yang tertuang pada Peng-00558/BEI.PQP/1 1-2019 yang berisikan keputusan OJK mengenai emiten yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang berubah merupakan objek penelitian ini. Emiten yang berubah dalam Daftar Efek Syariah (DES) dilihat pada tanggal 22 November 2019 dimana 26 emiten keluar dari DES dan 31 emiten masuk dalam DES. Adanya perubahan status pada saham tersebut apakah terdapa pula perbedaan return saham apabila diamati pada 10 hari sebelum dan sesudah pengumuman menjadi acuan penelitian ini.

Return

Return sebagai mana dinyatakan oleh di dalam Yanti (2012) merupakan tingkat keuntungan dari investasi. Sumber-sumber utama dari *return* terdiri dari dua komponen penyusun utama yaitu *yield* dan *capital gain* atau *loss*. Return merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati oleh investor atau pemberi modal atas suatu investasi yang dilakukannya. Tentunya seorang investor ingin mendapatkan keuntungan dari setiap tindakan investasi yang dilakukannya sebagai timbal balik atas pengorbanannya. Menurut Yanti (2012) juga menyatakan bahwa *return* dibedakan menjadi dua, yaitu *return* yang diharapkan (*expected return*) dan *return* yang terjadi (*realized return*).

Expected return atau *return* ekspektasi adalah return yang diharapkan dapat diperoleh di waktu yang akan datang. Return jenis ini terjadi dikarenakan adanya sebuah ketidakpastian perolehan keuntungan bagi investor di masa mendatang (Widaryanti 2006). Hartono (2010) menyatakan bahwa terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam pengukuran *expected return* diantaranya menggunakan metode *mean adjusted model*, *market model*, dan *market adjusted model*.

Realized return atau return yang terjadi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kinerja dari perusahaan serta dapat dijadikan tolak ukur dalam memperhitungkan return dimasa mendatang atau *expected return*. Kelebihan dari *return* yang sesungguhnya terjadi (*realized return*) terhadap *return* yang diharapkan (*expected return*) yang diinginkan oleh investor disebut dengan *abnormal return*. Menurut Yanti (2012) *abnormal return* diklasifikasikan kedalam 4 kelompok yang terdiri dari *abnormal return*, *average abnormal return*, *cumulative abnormal return*, dan *cumulative average abnormal return*.

Model Perhitungan Return

Return dilihat menggunakan metode event study atau studi peristiwa dimana event study adalah penelitian yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa atau event yang berupa informasi dalam bentuk pengumuman (Hartono 2003). Pemilihan jendela periode penelitian pada penelitian ini yaitu 20 hari bertujuan agar dapat menghindari pengaruh informasi lain yang dapat menjadikan adanya perubahan harga, volume perdagangan, dan return dari emiten yang bersangkutan. Menurut Hartono (2003) jika jendela periode penelitian terlalu luas dikhawatirkan adanya suatu peristiwa lain yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap hasil penelitian. Oleh sebab itu, untuk mengurangi risiko asimetri informasi tersebut maka peneliti memilih periode penelitian 20 hari yang terdiri dari 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah agar penelitian berfokus pada informasi pengumuman perubahan Daftar Efek Syariah (DES) sehingga reaksi investor terhadap pengumuman tersebut dapat tergambar secara relevan.

Pemilihan event study bertujuan untuk mengetahui terjadinya perbedaan return antara sebelum dan sesudah pengumuman Daftar Efek Syariah (DES) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adanya Pengumuman BEI yang tertuang pada Peng-00558/BEI.PQP/1 1-2019 yang berisikan keputusan OJK mengenai emiten yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang berubah merupakan objek penelitian ini. Emiten yang berubah dalam Daftar Efek Syariah (DES) dilihat pada tanggal 22 November 2019 dimana 26 emiten keluar dari DES dan 31 emiten masuk dalam DES. Adanya perubahan status pada saham tersebut apakah terdapat pula perbedaan return saham apabila diamati pada 10 hari sebelum dan sesudah pengumuman menjadi acuan penelitian ini.

Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah dan kerangka berpikir yang telah diuraikan sebelumnya, maka dibentuklah hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. H1 : Terdapat perbedaan *return* yang signifikan pada saham syariah yang menjadi saham konvensional.
- b. H2 : Terdapat perbedaan *return* yang signifikan pada saham konvensional yang menjadi saham syariah.
- c. H3 : Perbedaan *Return* pada saham yang menjadi syariah lebih besar dibandingkan saham yang menjadi konvensional.

Metode Penelitian

Definisi Operasional Variabel

a. Tanggal Pengumuman (*announcement date*)

Tanggal 22 November 2019 merupakan tanggal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengumuman atas perubahan Daftar Efek Syariah (DES) yang kemudian ditransformasikan menjadi periode penelitian yaitu 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah menjadi -10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,+1,+2,+3,+4,+5,+6,+7,+8,+9,+10. Pemilihan jendela periode penelitian pada penelitian ini yaitu 20 hari bertujuan agar dapat menghindari pengaruh informasi lain yang dapat menjadikan adanya perubahan harga, volume perdagangan, dan return dari emiten yang bersangkutan. Menurut Hartono (2003) jika jendela periode penelitian terlalu luas dikhawatirkan adanya suatu peristiwa lain yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap hasil penelitian. Oleh sebab itu, untuk mengurangi risiko asimetri informasi tersebut maka peneliti memilih periode penelitian 20 hari yang terdiri dari 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah agar penelitian berfokus pada informasi pengumuman perubahan Daftar Efek Syariah (DES) sehingga reaksi investor terhadap pengumuman tersebut dapat tergambar secara relevan.

b. Return

Return saham dapat diartikan sebagai timbal balik ataupun hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor. *Return* aktual adalah *return* yang telah terjadi dan diperoleh melalui data historis perusahaan. Data historis ini berupa selisih lebih (*capital gain*) dan selisih kurang (*capital loss*) tanpa memperhitungkan *dividend yield*. Hal ini dilakukan atas pertimbangan terkait dividen yang dibagikan cenderung memiliki nilai yang kecil jika dibandingkan dengan *capital gain*, sehingga tidak terlalu berpengaruh jika tidak diperhitungkan (Darajat 2018). Pada penelitian ini return diamati pada 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah pengumuman penerbitan perubahan status saham pada 22 November 2019 oleh OJK.

Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham syariah dan konvensional yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2019 yang setelah diambil sampel dengan teknik purposive sampling menjadi 51 perusahaan. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel adalah perusahaan yang *listing* pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019, perusahaan yang sahamnya mengalami perubahan status semula saham syariah menjadi saham

konvensional maupun sebaliknya pada tahun 2019 saham perusahaan yang aktif bertransaksi pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019. Sampel terdiri dari 26 perusahaan yang masuk kedalam Daftar Efek Syariah dan 25 perusahaan yang keluar dari Daftar Efek Syariah. Sampel tersebut dibagi menjadi 78 unit analisis setelah dilakukan *outlier* data.

Jenis Data dan Sumber Data

Data pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui data historis closing price harian yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode penelitian yang ditentukan yaitu 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah dilakukannya pengumuman perubahan Daftar Efek Syariah (DES) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 22 November 2019.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pengujian *paired t-test* dimana pemilihan pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan *return* yang signifikan antara sebelum dan sesudah diumumkannya perubahan Daftar Efek Syariah (DES) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun yang diamati perbedaannya adalah rata-rata *return* dari 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah pengumuman.

Dalam penelitian Yanti (2012) *return* aktual atau *return* realisasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{Rmt} = \frac{\mathbf{Pt - Pt - 1}}{\mathbf{Pt - 1}}$$

Keterangan:

Rmt : Tingkat *return*/pengembalian saham pada periode t.

Pt : Harga penutupan saham pada periode t.

Pt-1 : Harga penutupan saham pada periode t-1 atau periode sebelumnya.

Teknik analisis data adalah uji beda *paired t-test* dengan menggunakan alat pengolahan data yaitu SPSS 25. Pengujian hipotesisi dengan tingkat signifikansi $\alpha < 0,05$, Variabel diterima jika $\alpha < 0,05$.

Hasil dan Pembahasan

Hipotesis I

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis

			<i>Sblm. Syariah- Stlh. Konvensional</i>	<i>Sblm. Konvensional- Stlh. Syariah</i>
		Mean	-.00211341	-.00274400
		Std. Deviasi	.01397864	.00936569
Paired Samples Test	Perbedaan Pasangan	Std. Error Mean	.00312572	.00214864
		T	-.676	-1.277
		Df	19	18
		Sig.(2-Tailed)	.507	.218

Pada saham yang semula syariah lalu mengalami perubahan status sahamnya menjadi konvensional tidak terdapat perbedaan *return* yang signifikan jika membandingkan *return* pada sebelum dan sesudah adanya perubahan status sahamnya. Hasil tersebut didapatkan dari nilai signifikansi uji beda yaitu 0.507 yang artinya lebih besar daripada 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) yang berbunyi “terdapat perbedaan *return* yang signifikan pada saham syariah yang menjadi saham konvensional” ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Utomo et al. (2016) yang menyatakan bahwa penyaringan DES oleh OJK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *return* dan likuiditas perusahaan yang mengalami perubahan status sahamnya. Tidak signifikannya pengaruh tersebut berlaku pada penyaringan yang masuk maupun juga penyaringan keluar dari Daftar Efek Syariah (DES). Tidak signifikannya dampak pada *return* dan likuiditas perusahaan tersebut dikarenakan pergerakan dari *return* dan perubahan pada likuiditas saham tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari waktu sebelum pengumuman penyaringan oleh OJK terhadap DES maupun sesudah pengumuman penyaringan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investor tidak terlalu mementingkan hasil penyaringan oleh OJK sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

Hipotesis II

Pada saham yang semula konvensional lalu mengalami perubahan status sahamnya menjadi saham syariah tidak terdapat perbedaan *return* yang signifikan jika membandingkan *return* pada sebelum dan sesudah adanya perubahan status sahamnya. Hasil tersebut

didapatkan dari tabel 1 dimana nilai signifikansi uji beda yaitu 0.218 yang artinya lebih besar daripada 0.05. sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) yang berbunyi “terdapat perbedaan *return* yang signifikan pada saham konvensional yang menjadi saham syariah” **ditolak**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Utomo et al. (2016) yang menyatakan bahwa penyaringan DES oleh OJK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *return* dan likuiditas perusahaan yang mengalami perubahan status sahamnya. Tidak signifikannya pengaruh tersebut berlaku pada penyaringan yang masuk maupun juga penyaringan keluar dari DES. Tidak signifikannya dampak pada *return* dan likuiditas perusahaan tersebut dikarenakan pergerakan dari *return* dan perubahan pada likuiditas saham tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari waktu sebelum pengumuman penyaringan maupun sesudah pengumuman penyaringan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investor tidak terlalu mementingkan hasil penyaringan oleh OJK sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

Hipotesis III

Jika dibandingkan perubahan yang terjadi pada saham yang semula syariah menjadi saham konvensional dengan saham yang semula konvensional menjadi saham syariah, saham yang berubah menjadi saham syariah memiliki perubahan dari segi *return* yang lebih besar. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel 1 dengan peningkatan rata-rata senilai 0.000273 lebih besar dari peningkatan rata-rata saham yang menjadi konvensional yaitu 0.000212. Selain itu nilai signifikansi pada uji beda saham syariah lebih rendah dibandingkan nilai signifikansi saham konvensional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 (H3) yang berbunyi “perbedaan *Return* pada saham syariah lebih besar dibandingkan saham konvensional”.

Berdasarkan analisis deskriptif data kita dapat melihat bahwa sebelum dan sesudah terjadinya *screening* oleh OJK terdapat kenaikan maupun penurunan return meskipun tidak signifikan. Namun dapat kita lihat bahwa saham yang menjadi syariah lebih unggul stabilitas *returnnya* dibandingkan dengan saham yang menjadi konvensional. Pada saham semula syariah menjadi saham konvensional ditemukan bahwa *return* sebelum dan sesudah cenderung mengalami penurunan yang dapat dilihat pada perusahaan ABBA (Mahaka Media Tbk), ARTA (Arthavest Tbk), CPRI (Capri Nusa Satu Properti Tbk), DART (Duta Anggada Realty Tbk), INDY (Indika Energy Tbk), MPOW (MegaPower Makmur Tbk), SMCB

(Solusi Bangun Indonesia Tbk), SRTG (Saratoga Investama Sedaya Tbk), dan TIRT (Tirta Mahakam Resource Tbk). Hal ini berbeda dengan saham yang semula konvensional menjadi saham syariah dimana kebanyakan returnnya meningkat setelah mengalami screening oleh OJK meskipun terdapat juga yang mengalami penurunan return seperti BEEF (Estetika Tata Tiara Tbk), LPLI (Star Pacific Tbk), dan YPAS (Yanaprima Hastapersada Tbk).

Simpulan

Hasil *screening* atau penyaringan yang dilakukan oleh OJK pada Daftar Efek Syariah (DES) tidak mempengaruhi keputusan investasi investor secara signifikan terhadap yang terlihat pada perbedaan rata-rata *return* pada saham yang semula syariah menjadi saham konvensional atau sebaliknya pada saham Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2019 tidak signifikan. Saham yang semula konvensional menjadi saham syariah setelah pengumuman *screening* oleh OJK terhadap Daftar Efek Syariah (DES) memiliki perbedaan *return* yang lebih besar dibandingkan dengan saham yang semula syariah menjadi saham konvensional pada Bursa Efek Indonesia periode 2019.

Daftar Pustaka

- Darajat, Zakiah. 2018. "Pengaruh ROA, ROE , EPS Dan DER Terhadap Return Saham." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Hartono, Jogiyanto. 2003. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*. BPFE Yogyakarta.
- Hartono, Jogiyanto. 2010. *Metodelogi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman*. 6th ed. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Utomo, Rofi'i .. D. Y. Rahmasuciana, Alwahidin, and A.S. 2016. "Stock Returns and Liquidity Changes Around the Screening Announcement: An Empirical Study in Indonesia." *Global Review of Islamic Economics and Business* 3(2):99–107.
- Wahida & Rafisah. 2011. "Sustainability of Sukuk and Conventional Bond during Financial Crisis : Malaysia ' s Capital Market." *Global Economy and Finance Journal* 4(2):33–45.
- Widaryanti. 2006. "Perbedaan Antara Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Right Issue Terhadap Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Pada Perusahaan Publik Di Bursa Efek Jakarta." *Fokus Ekonomi* 1(1):38–46.
- Yanti, Firga. 2012. "Pengujian Abnormal Return Saham Sebelum Dan Sesudah Peluncuran Indeks Saham Syariah Indonesia." *Jurnal Manajemen* 01(September):1–7.